

ABSTRAK

Gambang Semarang merupakan salah satu bentuk dari Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di kota Semarang. Kesenian tradisional Gambang Semarang terdiri dari beberapa kesenian – kesenian didalamnya salah satu contohnya adalah lagu Gambang Semarang. Menurut Pasal 38 Undang – Undang No.28 tahun 2014 Ekspresi Budaya Tradisional termasuk dalam ranah hak cipta. Kesenian Gambang Semarang perlu dilakukan suatu upaya perlindungan untuk memberikan proteksi terhadap kebudayaan daerah. Perlindungan atas Ekspresi Kebudayaan Tradisional perlu dilaksanakan mengingat bahwa kebudayaan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga perlu dilakukan perlindungan guna memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat adat kota Semarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengetahui upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang terhadap lagu Gambang Semarang dan mengetahui bagaimana pendistribusian lagu gambang Semarang yang digunakan untuk kepentingan komersial.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Disbudpar kota Semarang sudah melakukan upaya perlindungan hukum sesuai dengan undang – undang no.5 tahun 2017 namun terdapat perbedaan data yang terjadi antara Disbudpar dan Kemenkumham Jawa Tengah perihal data Inventarisasi. Terkait perlindungan lagu gambang Semarang masih menggunakan perlindungan tentang hak cipta karena masih terdapat ahli waris atas lagu gambang Semarang dan masih berlaku perlindungan hak ekonomi didalamnya. Pendistribusian hak ekonomi terhadap lagu gambang Semarang melalui LMKN sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pendistribusian royalti

Kata Kunci: Perlindungan, Lagu Gambang Semarang, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Ekonomi